

BAB I

PENDAHULIAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar negara kita menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (*demokratische rechtstaat*). Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di masa modern ini, kebebasan mengemukakan pendapat tidak hanya dapat dilakukan secara langsung tetapi, juga dapat dilakukan melalui media elektronik. Kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Pengembangan dan penggunaan perangkat teknis yang dapat membantu semua bentuk

aktivitas manusia dalam bidang hiburan, pendidikan, perdagangan, pemerintahan dan komunikasi, itu merupakan hal yang wajar. Teknologi informasi diyakini membawa kemajuan dan kepentingan yang besar bagi suatu Negara. Perkembangan internet di Indonesia memang seperti tidak terduga sebelumnya.

Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang cukup terjangkau. Pemanfaatan atau penyalahgunaan teknologi bukan hanya merupakan sebuah bentuk utama aktifitas manusia tetapi juga merupakan cara beraktifitas dalam bidang apapun. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cybercrime*) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, dan sebagainya. Belakangan marak diberitakan tentang tuduhan pencemaran nama baik oleh berbagai pihak. Penyebabnya beragam, mulai dari memberitakan peristiwa di media, mengomentari suatu postingan, meneruskan (*forward*) email, melaporkan korupsi, mengungkapkan hasil penelitian, serta sederet tindakan lainnya.

Salah satu penyalahgunaan internet adalah pencemaran nama baik yang dilakukan seseorang terhadap pihak lain. Hal atau keadaan yang dikomunikasikan atau dipublikasikan lewat internet dapat dikatakan merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik bila hal atau keadaan itu adalah tidak benar bagi pihak yang menjadi korban, baik

itu merupakan itu yang merusak reputasi ataupun yang membawa kerugian material bagi pihak korban. Publikasi atau komunikasi tentang dari pihak lain dapat dikatakan pencemaran nama baik atau penghinaan, baik dilakukan dengan kata-kata atau tulisan yang terang-terangan maupun dengan bentuk yang tersembunyi namun mengandung konotasi merusak reputasi seseorang atau suatu badan.

The watermark logo of Universitas Sintuwu Maroso is a circular emblem. It features a central shield with a white background, containing a red book and a white book. Above the shield is a yellow banner with the word 'UNIVERSITAS' in red. Below the shield is a green banner with the text 'SINTUWU MAROSO' in white. The entire emblem is set against a green background with a yellow border.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk selanjutnya disebut UU ITE, merupakan perangkat hukum yang mengatur penggunaan informasi maupun transaksi elektronik sebagai sarana kontrol sekaligus sebagai sarana penata kehidupan berkomunikasi di Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Adanya undang-undang terkait dengan pengaturan *cybercrime* ini tentu saja sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum pidana, terutama kejahatan-kejahatan yang memang lahir dari kehadiran teknologi tersebut. Pentingnya keberadaan undang-undang ini didukung dengan kenyataan bahwa kejahatan dimedia sosial menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat pertama dengan tindak pidana dunia maya terbanyak, mengalahkan Ukraina yang sebelumnya menduduki posisi pertama.

Pengesahan undang-undang ini menuai kontroversi bagi sebagian kalangan. Menurut mereka, aparat penegak hukum seringkali menggunakan pasal tersebut untuk menahan seseorang yang dianggap mencemarkan diri pribadi orang lain di media social. Tetapi, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat juga menjadi payung hukum bagi masyarakat dalam menggunakan media social.

Dalam hal implementasi pembuktian terhadap Pasal tersebut harus hati-hati jangan sampai hal ini menjadi celah bagi pihak-pihak yang arogan untuk menjadikan pasal ini sebagai pasal karet. Pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dipandang secara lebih luas, tidak hanya dipandang secara hitam putih melalui Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja akan tetapi harus komprehensif dan tidak parsial.

Pada praktik pelaksanaan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, muncul berbagai kasus dengan tuduhan penghinaan/pencemaran nama baik sebagai bentuk pengekan terhadap kebebasan berekspresi. Berbagai kasus tersebut berujung pada pelaporan ke polisi, tindakan penahanan dan pemenjaraan.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingin tahuan penulis untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam pengaturan hukum tentang kebebasan menyampaikan pendapat dalam sosial media dengan

mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Antara Kritik Sebagai Tindak Pencemaran Nama Baik Dan Kritik Sebagai Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan dan aturan hukum mengenai Kritik Sebagai Tindak Pencemaran Nama Baik Dan Kritik Sebagai Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial ?
2. Bagaimana akibat hukum dari berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik antara Kritik Sebagai Tindak Pencemaran Nama Baik Dan Kritik Sebagai Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbedaan dan aturan hukum mengenai Kritik Sebagai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dan Kritik Sebagai Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Antara Kritik Sebagai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dan Kritik Sebagai Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum tata Negara tentang tinjauan yuridis terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap kritik sebagai tindak pencemaran nama baik dan kritik sebagai kebebasan menyampaikan pendapat di media social.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai, tinjauan yuridis terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap kritik sebagai tindak pencemaran nama baik dan kritik sebagai kebebasan menyampaikan pendapat di media social.